

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bagian integral dari konsep ri'ayah al-ra'iyyah, yaitu pemeliharaan dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat yang menjadi kewajiban utama seorang pemimpin atau pemerintah (al-imam). Islam mengajarkan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya dan mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) untuk kesejahteraan seluruh umat. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap pemimpin, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah, memiliki tanggung jawab moral, etis, dan hukum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat yang dipimpinnya dan juga memudahkan urusan rakyatnya sebagaimana terdapat dalam hadits diriwayatkan dari Muslim :

مَنْ يَسِّرَ عَلَى مُؤْمِنٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *"Barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat"* (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan prinsip kemudahan sebagai bagian dari sikap dan kewajiban seorang pemimpin atau pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, ini berarti bahwa pemerintah harus menghilangkan hambatan, mempercepat proses birokrasi, dan memberikan akses yang mudah kepada warga dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam administrasi kependudukan. Memudahkan urusan masyarakat bukan hanya bentuk kebaikan sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang dijanjikan balasan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program inovasi penting yang dikenal dengan nama *Smart Dukcapil* atau *Smart Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Program *Smart Dukcapil* merupakan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing kabupaten dan kota. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan dokumen kependudukan lainnya secara online atau daring tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui aplikasi *Smart Dukcapil* yang dapat diakses melalui smartphone atau komputer, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pembaruan data, pengajuan permohonan dokumen, melakukan konsultasi, melihat progres pengajuan secara *real-time*, hingga menerima notifikasi ketika dokumen sudah siap untuk diambil atau bahkan dikirim langsung ke alamat pemohon.

Program *Smart Dukcapil* ini merupakan implementasi konkret dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pelayanan publik di Indonesia. Landasan hukum utama program ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan dan pasal 7 Undang-undang ini pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, mudah, cepat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Program ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 192 tahun 2020 tentang Inovasi Aplikasi Online "*Smart Dukcapil*" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membangun tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Program *Smart Dukcapil* juga sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang adil, mudah, dan tidak diskriminatif.

Pelaksanaan program *Smart Dukcapil* merupakan perwujudan dari kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. undang- undang tersebut menjelaskan administrasi kependudukan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang berarti pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk

menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas kepada masyarakat di wilayahnya.

Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan program *Smart Dukcapil* sejak beberapa tahun terakhir. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas wilayah sekitar 3.354,30 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar ± 366.000 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan dan 79 nagari. Karakteristik geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebagian besar berupa dataran tinggi dan perbukitan dengan topografi yang cukup berat menjadikan akses transportasi dan komunikasi ke beberapa nagari terpencil cukup sulit. Meskipun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk menerapkan program *Smart Dukcapil* dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit untuk datang ke kantor Disdukcapil yang terletak di ibu kota kabupaten (BPS, 2024).

Namun dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup serius, baik dari aspek teknis, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun aspek hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. terdapat sejumlah persoalan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program *Smart Dukcapil* keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, khususnya jaringan internet, di nagari-nagari terpencil seperti di Nagari Kubang Nagari Koto Tinggi, dan Nagari Suliki. Kondisi geografis yang berbukit-bukit dan terpencil menyebabkan sinyal internet sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tidak dapat mengakses aplikasi *Smart Dukcapil* meskipun mereka memiliki smartphone atau perangkat digital. Hal ini

menimbulkan kesenjangan digital antara masyarakat yang tinggal di pusat kota atau daerah dengan akses internet yang baik dengan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan pelayanan publik (Dukcapil, 2024).

Masyarakat di pedesaan dan kelompok usia lanjut yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital banyak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi *Smart Dukcapil*, mulai dari tahap pendaftaran akun, pengisian formulir online, pengunggahan dokumen persyaratan dalam format digital, hingga verifikasi data. Tidak jarang terjadi kegagalan dalam pengajuan dokumen kependudukan secara daring karena kesalahan teknis seperti foto yang tidak sesuai standar, file yang terlalu besar, atau data yang tidak lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya membutuhkan ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi digital (Rizki, 2023)

Berangkat dari Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program *Smart Dukcapil*/Layanan Kependudukan Digital di Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Tanfidziyah”**, agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya telah berjalan efektif secara hukum positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program *Smart Dukcapil* (layanan

kependudukan digital) di Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.2 Apa Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.4.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.4.3 Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan keuntungan baik secara teori maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik digital di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum pelaksanaan *Smart Dukcapil*.

2. Memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pelayanan publik berbasis digital sesuai nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya:

Pertama, Skripsi dilakukan oleh Aditya pada tahun 2024, seorang mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul "Penerapan *Smart City* Menurut Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Solok Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok)". Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Aditya mengkaji bagaimana konsep *smart city* yang diterapkan di Kabupaten Solok, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Maqashid Al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan syariah yang ingin dicapai dalam setiap kebijakan dan hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan teknologi *smart city* di layanan kependudukan bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan publik. Sistem *smart city* memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan kependudukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Hal ini sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan atau yang memiliki keterbatasan waktu. Dari perspektif Maqashid Al-Syari'ah, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih* (menarik kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan atau kesulitan). Kemudahan akses layanan berarti memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Penelitian ini memiliki

kesamaan dengan kajian oleh Aditya dalam tujuan penelitian, yaitu untuk melihat sejauh mana penerapan sistem berbasis digital mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan. Sementara itu, skripsi penulis membahas pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Kedua, Skripsi dilakukan oleh Afrianeli pada tahun 2024, seorang mahasiswa di Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, dengan judul "Upaya Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Siyasah Idariyah". Penelitian ini juga dilakukan di UIN Imam Bonjol Padang. Afrianeli memfokuskan kajiannya pada peran pemerintah nagari sebagai unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran dan ketertiban administrasi kependudukan masyarakat. Nagari merupakan istilah untuk desa di Sumatera Barat yang memiliki keunikan dalam sistem pemerintahannya yang menggabungkan sistem adat dan pemerintahan formal. Penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Idariyah, yaitu cabang ilmu siyasah yang membahas tentang pengelolaan administrasi dan kebijakan pemerintahan dalam Islam. Siyasah Idariyah mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas-tugas administratif untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Penelitian ini sejalan dengan kajian Afrianeli yaitu kedua penelitian bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam praktik serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan

kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat. Namun fokusnya berbeda, penelitian Afrianeli berada di kabupaten solok, sementara penelitian ini berlokasi di kabupaten lima puluh kota untuk membahas pelaksanaan program *Smart* Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Ketiga, Skripsi dilakukan oleh Farhani pada tahun 2022, seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang, dengan judul "Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang". Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang (UNP). Farhani mengkaji implementasi sistem PADUKO (Padang Panjang Dukcapil Online) sebagai bentuk inovasi digitalisasi layanan kependudukan di Kota Padang Panjang. Sistem PADUKO merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan kependudukan secara online. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem PADUKO dikembangkan untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang sering dikritik karena prosesnya yang lama, berbelit-belit, dan tidak transparan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, atau akta kelahiran secara online dari rumah. Mereka dapat memantau progres pengajuan mereka secara real-time dan akan mendapat notifikasi ketika dokumen sudah siap diambil. Hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga masyarakat karena mereka tidak perlu bolak-balik ke kantor Dinas Kependudukan. Farhani menggunakan teori New Public Service dalam menganalisis sistem PADUKO. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan peraturan secara kaku. Kedua penelitian juga berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

publik serta menyoroti pentingnya orientasi pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang cepat, praktis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, skripsi penulis membahas pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Keempat, Skripsi dilakukan oleh Putri pada tahun 2022, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Padang, dengan judul "Dampak Pelayanan Berbasis Digital Government dan Budaya Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat". Penelitian ini juga dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Putri menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh digitalisasi pelayanan dan budaya kerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat. Berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya yang lebih bersifat kualitatif deskriptif, penelitian Putri menggunakan metode survei dengan kuesioner dan analisis statistik untuk mendapatkan data yang lebih terukur. Penelitian ini menjelaskan bahwa digital government atau pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di Indonesia, pemerintah telah mendorong implementasi e-government sejak lama, namun baru beberapa tahun terakhir ini implementasinya semakin masif, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa berbagai layanan beralih ke sistem online. Putri mengidentifikasi beberapa indikator pelayanan berbasis digital government, yaitu kemudahan akses, kecepatan proses, ketepatan informasi, keamanan data, dan responsivitas sistem. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas digitalisasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek

kemudahan akses, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Sementara itu, skripsi penulis membahas pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Kelima, Skripsi yang dilakukan oleh Rahman, M. pada tahun 2021, seorang mahasiswa di Universitas Imam Bonjol Padang, dengan judul "*Analisis Pelayanan Publik Berbasis Digital di Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang*." Penelitian ini dilakukan oleh M. Rahman pada tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang. Rahman ingin mengetahui bagaimana pelayanan publik yang sudah menggunakan sistem digital berjalan di sana. Dukcapil sendiri adalah kantor yang mengurus dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah. Penelitian Rahman menemukan hal-hal baik dan juga masalah. Hal baiknya adalah pelayanan digital membuat urusan menjadi lebih cepat dan praktis. Misalnya, masyarakat bisa mengurus dokumen tanpa harus datang langsung atau mengantri lama di kantor. Selain itu, sistem digital juga membuat prosesnya lebih jelas dan terbuka, jadi masyarakat bisa tahu sampai mana proses pengurusan dokumen mereka. persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menekankan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam skripsi ini, penulis membahas pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Keenam, Skripsi dilakukan oleh Hidayat, A. pada tahun 2023, seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang, dengan judul

"Penerapan *Smart Dukcapil* di Kabupaten Agam". Penelitian ini merupakan yang paling relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena mengkaji tentang program *Smart Dukcapil* secara spesifik, meskipun dengan lokasi yang berbeda. *Smart Dukcapil* adalah program aplikasi layanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diimplementasikan secara nasional di seluruh daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik dan mendukung program *Smart City*. Hidayat mengkaji implementasi *Smart Dukcapil* di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kabupaten Agam dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang cukup aktif dalam mengadopsi program-program digitalisasi pemerintah. Hidayat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi *Smart Dukcapil* di Kabupaten Agam, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan program, serta bagaimana respons masyarakat terhadap program ini. Persamaan antara penelitian Hidayat dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas implementasi program *Smart Dukcapil* sebagai bentuk digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Disisi lain, skripsi penulis meneliti mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Ketujuh, Skripsi yang dilakukan oleh Alfinta Mazidatus Syakirina pada tahun 2024, seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan judul "Implementasi Aplikasi SIAPEL dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah" penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat

dimanfaatkan dalam pelayanan kependudukan. Penelitian ini secara khusus membahas penerapan sistem pelayanan elektronik atau SIAPEL (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dari sudut pandang fiqh siyasah, penelitian ini menemukan bahwa aplikasi SIAPEL berhasil memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana teknologi digital bukan hanya sekadar modernisasi administrasi, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam tentang pelayanan yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian Alfinta Mazidatus Syakirina maupun penelitian penulis sama-sama menyoroti bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan hanya bertujuan untuk modernisasi sistem administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Disisi lain, skripsi penulis meneliti mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam. Sementara itu, penelitian ini mengacu secara khusus pada perspektif siyasah Tanfidziyah, sedangkan skripsi Alfinta lebih umum dalam menggunakan istilah fiqh siyasah secara luas.

Kedelapan, Skripsi yang dilakukan oleh Hanif Asy'ari melakukan tahun 2019, seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP" yang mengkaji secara mendalam tentang pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bangkalan pada tahun 2018. Penelitian ini sangat penting karena e-KTP merupakan salah satu program digitalisasi pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang administrasi kependudukan. Dengan menggunakan pendekatan Fikih Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari ilmu politik Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat, penelitian ini menilai apakah pelayanan e-KTP di Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi standar pelayanan publik yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program e-KTP merupakan terobosan penting dalam modernisasi administrasi kependudukan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan belum optimalnya pelayanan di daerah-daerah terpencil. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan perspektif Islam dalam menilai kebijakan publik, dimana pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga harus memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif Asy'ari terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, khususnya dalam bentuk pelayanan e-KTP dan *Smart Dukcapil* sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan publik dan juga menggunakan perspektif Fiqih Siyasah dalam menilai kebijakan dan praktik pelayanan publik. Disisi lain, skripsi penulis meneliti mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam

Islam.

Kesembilan, Skripsi yang dilakukan oleh Aminah Hannum Lubis pada tahun 2021, seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul "Efektivitas Pelayanan E-KTP Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Ditinjau dari Fiqih Siyasah" yang mengkaji secara komprehensif tentang seberapa efektif pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pendekatan hukum Islam melalui perspektif Fiqih Siyasah. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi apakah pelayanan digital e-KTP sudah memenuhi berbagai indikator pelayanan publik yang baik seperti kesederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, kepastian waktu penyelesaian, kemudahan akses, kedisiplinan petugas, kenyamanan lingkungan pelayanan, dan keamanan data masyarakat. Dari perspektif Fiqih Siyasah, penelitian ini menilai apakah pelayanan e-KTP sudah sesuai dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam yang mengutamakan pelayanan kepada rakyat atau yang dikenal dengan istilah khidmah, dimana seorang pemimpin atau penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya dan bukan sebaliknya. Penelitian ini menemukan bahwa di daerah-daerah terpencil seperti beberapa kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, masih terdapat kendala dalam akses pelayanan karena terbatasnya fasilitas dan jarak yang jauh ke kantor Dukcapil, sehingga diperlukan inovasi seperti pelayanan keliling atau pos pelayanan di setiap kecamatan agar prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam benar-benar dapat terwujud bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aminah Hannum Lubis dengan penelitian penulis terletak pada objek permasalahan yang diangkat, yaitu masih adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan di daerah terpencil seperti keterbatasan fasilitas, akses

yang sulit, serta belum meratanya pelayanan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan. Sementara itu, skripsi penulis meneliti mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Kesepuluh, Skripsi yang dilakukan oleh Arie Nurazizah melakukan penelitian pada tahun 2025, seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul "Implementasi Good Governance terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Dukcapil Perspektif Siyasah Dusturiyah" yang menganalisis secara mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah yang merupakan cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan bagaimana pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penelitian ini menilai apakah kebijakan pelayanan digital di Dinas Dukcapil Kabupaten Ciamis sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa modernisasi pelayanan publik melalui digitalisasi harus disertai dengan pembenahan sistem manajemen, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan yang ketat agar program tersebut benar-benar dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang sama-sama bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi pelayanan publik berbasis digital serta sejauh mana

kebijakan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Disisi lain, skripsi penulis meneliti mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif Siyasah Tanfidziyah, tujuannya untuk melihat sejauh mana program ini sudah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Smart* Dukcapil

Smart Dukcapil merupakan singkatan dari *Smart* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebuah sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Wardana, 2021).

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, *Smart* Dukcapil adalah sistem inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan secara online, cepat, akurat, dan aman.

Smart Dukcapil hadir sebagai wujud transformasi digital dalam pelayanan publik di bidang kependudukan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya secara daring (online) tanpa harus mengantri di kantor (Nugraha, Ratnasari, 2020).

1.7.2 Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah Kata siyasah berasal dari fi"il madhi sasa yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah,

pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. (Iqbal, 2014:158)

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. Siyasah tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris. Yaitu jenis penelitian yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

Pemilihan lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki karakteristik geografis yang sebagian besar berupa daerah perbukitan dan dataran tinggi, sehingga akses transportasi dan jaringan komunikasi di beberapa nagari masih mengalami kendala. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan layanan kependudukan berbasis digital pada wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Nagari Kubang, Nagari Koto Tinggi, dan Nagari Suliki dipilih karena berdasarkan kondisi lapangan masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan *Smart Dukcapil*, terutama terkait keterbatasan jaringan internet, Pemahaman literasi digital masyarakat, serta kesulitan masyarakat

dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan program *Smart Dukcapil* di Kabupaten Lima Puluh Kota serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang ada langsung di lapangan (Arikunto, 1995). Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan dan realitas hukum yang terjadi di lapangan.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber primer yakni sumber aslinya melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau kuisioner yang menjadi objek penelitian (Fajar & Ahmad, 2010). Sumber primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, pegawai *disdukcapil*, dan masyarakat pengguna layanan.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen, buku, hasil penelitian sebelumnya seperti laporan skripsi, tesis, disertasi serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian (Djulaeka, 2020).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Wawancara

Yaitu metode yang melibatkan sesi tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dilakukan kepada informan yang dipilih sesuai kebutuhan penelitian, yaitu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota, pejabat pemerintah daerah yang terkait dalam pelaksanaan program *Smart* Dukcapil, serta masyarakat sebagai pengguna layanan kependudukan digital.

Wawancara terstruktur dilakukan saat penelitian sudah jelas mengenai informasi yang ingin diperoleh. Penelitian telah menyiapkan data berupa instrument pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga sudah diketahui. Dalam wawancara terstruktur ini, semua informasi mendapatkan pertanyaan yang serupa, termasuk kata-kata yang digunakan dan cara penyampaian serta metode pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan dengan cara bebas untuk memperoleh informasi yang relevan dan jelas sesuai dengan kebutuhan penelitian (Silahi, 2009).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, data tidak diperoleh secara langsung dari lapangan seperti melalui wawancara atau observasi, melainkan melalui dokumen yang telah tersedia sehingga termasuk ke dalam data sekunder. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna memperkuat landasan teori serta analisis dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data pada penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan oleh penulis untuk menyajikan penjelasan tentang objek penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek yang dikaji. Analisis data juga bermakna menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik yang diinterpretasikan sehingga mudah dibaca oleh pembaca, kegiatan menganalisis data juga merupakan kegiatan menelaah data yang dapat berisi kritikan, tambahan, atau komentar lalu membuat kesimpulan hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai (Muhaimin, 2020).

